



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DAN PENGUATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan penguatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penguatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 26);

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;  
 2. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/  
 Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/  
 Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di  
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
 3. Direktur BUMD di Kabupaten Magelang;  
 4. Para Kepala SD, SMP Negeri se-Kabupaten Magelang;  
 5. Camat se-Kabupaten Magelang; dan  
 6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan penguatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEDUA** : Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut:
- a. melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. melaksanakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berpedoman pada standar yang telah ditentukan;
  - c. memenuhi standar dalam proses audit teknologi informasi dan komunikasi;

- d. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing; dan
- e. memenuhi ketentuan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KETIGA : Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - b. menetapkan pelaku pengadaan barang/jasa sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki; dan
  - c. melaksanakan tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Inspektorat Kabupaten Magelang agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. meningkatkan implementasi pengawasan internal dalam upaya membangun lingkungan pengendalian terhadap resiko terbesar yang ada pada organisasi, serta upaya peningkatan integritas dan juga penanganan gratifikasi;
  - b. melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa; dan
  - c. menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003